

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Adanya ruang dan waktu dengan diiringi kultur sosial dan peradaban yang berbeda-beda dalam peristiwa turunnya al-Qur'an berimplikasi terjadinya perbedaan dalam merespon setiap persoalan partikular sosial budaya masyarakat Arab. Kejadian ini dibuktikan dengan adanya sebuah pernyataan dari ayat dalam al-Qur'an yang kemudian dianggap telah digantikan dengan pernyataan pada ayat yang lainnya¹. Hal tersebut terjadi karena problem masyarakat yang hendak direspon oleh al-Qur'an berbeda-beda. Yang demikian itulah yang biasa disebut dengan istilah *naskh* dalam al-Qur'an.

Pengertian terminologi *naskh* adalah menghapuskan hukum *syar'i* dengan memakai dalil *syar'i* yang juga disertai dengan adanya tenggang waktu. Dari situ terlibatlah sebuah catatan jika sekiranya tidak ada *naskh*, maka hukum yang pertama akan tetap diberlakukan.² Pengertian tersebut adalah menyebabkan munculnya kontroversi antar cendekiawan muslim dalam memutuskan apakah terdapat *naskh* atau tidak dalam al-Qur'an. Sehingga muncullah ulama pendukung adanya teori *naskh* dan ulama yang menolak adanya teori *naskh* dalam al-Qur'an. Setiap ulama, baik yang mendukung maupun yang menolak adanya *naskh* dalam al-Qur'an memiliki dalil masing-masing dijadikan sebagai penguat argumennya.

Ulama *mutaqaddimin* memahami *naskh* ke dalam pengertian yang sangat luas, sehingga keluasan makna *naskh* yang kemudian menjadikan ayat-ayat *mansūkh* menjadi ratusan, meski tidak semua mereka anggap membatalkan hukum. Penilaian-penilaian ulama terhadap *naskh* diantara berkaitan dengan ayat yang mengecualikan ayat yang lain, ayat yang menjelaskan tentang batas akhir

¹Dalam kitab Al-Itqān karya Jalaluddin Al-Suyuti disebutkan bahwa (QS al-Baqarah/2: 284) “Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu”. Ayat ini *mansūkh* oleh ayat setelahnya (QS al-Baqarah/2: 286) “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

²Rijalul Fikri. “Teori *Naskh* Al-Qur'an Kontemporer (Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Auda)”. Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 67

pengamalan jikalau telah tiba batas akhir keberlakuannya, ayat yang berisi tentang pembatalan kebiasaan buruk pada masa jahiliyah serta pembatalan ketetapan Nabi Muhammad SAW, penjelasan dan pengalihan makna ayat terhadap ayat yang lainnya, dan pemahaman terhadap ayat tentang perintah berperang yang membatalkan ayat tentang perintah untuk bersabar, yang semestinya kedua ayat tersebut tidak diperdebatkan.³

Kemudian ulama *muta'akhirin* memberikan pengertian perihal *naskh* dengan makna cenderung lebih sempit daripada ulama *mutaqaddimin*. Mereka mengatakan bahwa *naskh* adalah batalnya hukum syariat yang disebabkan oleh munculnya hukum syariat baru yang bertolak belakang dengan hukum syariat sebelumnya.⁴ Tidak ada seorang muslim pun yang hendak menyangkal adanya *naskh* antar syariat seperti contoh pembatalan praktik Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat shalat dengan turunannya ayat yang memerintahkan sholat mengarah ke Ka'bah di Mekkah. Namun kali ini yang menjadi bahasan pokok di kalangan ulama adalah mengenai ada tidaknya *naskh* antar ayat-ayat al-Quran.⁵

Ulama yang menyetujui adanya *naskh* di dalam al-Qur'an memiliki argumen yang merujuk ke dalam firman Allah QS al-Baqarah ayat 106 yang artinya:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“kami tidak me-naskh-kan satu ayat pun, atau kami menangguhkan (kecuali) kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya”.

Para ulama yang menyetujui adanya *naskh* di dalam al-Qur'an berpendapat bahwa ayat diatas bermakna tidak mengganti atau mengalihkan hukum kecuali jika pengalihan itu mengandung sesuatu yang sama atau bahkan lebih baik dalam manfaat maupun ganjarannya. Begitu pula tidak menunda untuk dilaksanakan

³M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Ciputat: Lentera Hati, 2019, hlm. 242

⁴Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Itqān Fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Muassasah Al-Risālah, 2008, hlm 150

⁵Manna Al-Qattan, *Mabahiṣ fi Ulūm Al-Qur'an*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2010

pada waktu yang lain kecuali jika penundaan itu diganti dengan sesuatu yang sama atau bahkan lebih baik dari sebelumnya.⁶

Lain halnya dengan ulama yang tidak menyetujui adanya *naskh* di dalam al-Qur'an yang memahami ayat tersebut sedang berbicara tentang pembatalan hukum-hukum *syariat* terdahulu dengan hukum-hukum *syariat* yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Bahkan diantara dari mereka memahami ayat tersebut sedang membicarakan tentang pengalihan hukum sesuatu untuk dilaksanakan oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain atau suatu masa terhadap suatu masa yang lain.

Ayat lain yang dijadikan rujukan dasar ulama yang menyetujui terhadap adanya *naskh* dalam al-Qur'an adalah QS surah al-Nahl ayat 101 :

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“Apabila Kami mengganti suatu ayat di tempat ayat, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata: ‘sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad SAW) adalah pengada-ada; bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui’.

mengenai ayat tersebut ulama yang menyetujui adanya *naskh* dalam al-Qur'an memahami kata *āyah* dengan arti ayat al-Qur'an, sedang ulama yang tidak menyetujui dengan adanya *naskh* dalam al-Qur'an memahami kata *āyah* dengan arti mukjizat atau bukti kebenaran.

Adanya perdebatan mengenai ada dan tidaknya *naskh* dalam al-Qur'an seperti yang telah dijelaskan diatas. Menimbulkan keinginan para mufassir kontemporer untuk berupaya mengkaji ulang mengenai teori *naskh*. Tujuannya untuk mencari titik tengah antara perdebatan para ulama tersebut.

Hasil dari upaya tersebut melahirkan pendapat dan konsep terkait penggunaan teori *naskh* dalam penafsiran al-Qur'an era kontemporer dengan disertai dalil yang mereka gunakan sebagai penguat argumen mereka. Diantara ulama kontemporer yang telah melakukan pengkajian ulang mengenai teori *naskh* adalah Jamal Al-Banna dan Jasser Auda.

⁶M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Ciputat: Lentera Hati, hlm. 242

Jamal al-Banna banyak menyelisih ulama yang telah menyetujui adanya *naskh* di dalam al-Qur'an. Berbagai argumen penguat telah dikeluarkan untuk melawan ulama yang menyetujui adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Menurut Jamal, *naskh* merupakan sesuatu yang baru (*hadas*), *naskh* bukanlah sesuatu yang pokok (*mabda'*) dan bukan pula suatu teori (*naẓariyyah*). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Jamal tidak menjadikan *naskh* sebagai syarat untuk menafsirkan al-Qur'an sebagaimana ulama yang lain.

Jamal berperspektif dalam melihat konteks *naskh* haruslah berdasarkan dari al-Qur'an itu tersendiri bukan dari yang selainnya seperti halnya kitab-kitab yahudi ataupun kitab nasrani. Hal tersebut harus dilakukan agar terhindar dan tidak terjerumus pada kesesatan. Sehingga Jamalpun juga mengatakan bahwa suatu hal yang berkaitan dengan al-Qur'an termasuk diantaranya teori *naskh* harusnya dibangun dengan pondasi yang kuat yang juga berdasar dari al-Qur'an itu sendiri bukan yang lain.⁷

Lain halnya dengan Jasser Auda yang perspektifnya terkait dengan *naskh* di dalam al-Qur'an tidaklah beranjak dari pengertian teori *naskh* klasik, namun perspektif *maqāṣidi* yang ditawarkannya mampu menutup aplikasi terhadap kemungkinan terjadinya *naskh* dalam al-Qur'an. Jasser memberikan pernyataan bahwa bisa jadi ayat yang dianggap *naskh* dapat berguna dikala ditemukannya kondisi dan situasi yang memang sesuai dengan ayat tersebut.⁸

Jasser Auda mencoba merangkum maksud *naskh* dalam pelbagai terma dan diksi yang beragam.⁹ Menurutnya, tidak selayaknya *naskh* dilakukan dikala menemukan sebuah ayat yang telah dihapuskan oleh ayat al-Qur'an yang lain dan hanya dengan dalih bahwa maksud dan makna ayat tersebut lebih *rajīh* dibanding dengan ayat lainnya. Namun *naskh* dapat terjadi jika ditunjukkan oleh dalil *nash syar'i* yang jelas.¹⁰

⁷Jamal Al-Banna, Tafnid Da'wa al-Naskh fi al-Qur'an al-Karīm". Kairo, Dār Al-Syuruq. 2005, hlm 58

⁸Jasser Auda, *Naqd Naẓariyyah al-Naskh: Bahs fi fiqh maqāṣid al-syarī'ah*. Beirut: al-Syabakah al-'Ārabiyyah li al-Abḥās wa al-Naṣr, 2013. hlm, 50

⁹Jasser Auda, *Naqd Naẓariyyah al-Naskh: Bahs fi fiqh maqāṣid al-syarī'ah*, hlm, 51

¹⁰Jasser Auda, *Naqd Naẓariyyah al-Naskh: Bahs fi fiqh maqāṣid al-syarī'ah*, hlm, 52

Dikarenakan kedua tokoh merupakan ulama kontemporer pemilik gagasan *naskh* al-Qur'an yang kontroversial di kalangan umat Islam. Secara metodologis pemikiran kedua tokoh memiliki implikasi praksis yang sama, namun memiliki implikasi teoritis yang berbeda dalam menafsirkan al-Quran. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji kedua tokoh tersebut terkait konstruksi pemikiran kedua tokoh terhadap teori *naskh* al-Qur'an serta kontribusi pemikiran kedua tokoh terhadap pengembangan studi Ulum al-Qur'an dan penyelesaian terhadap isu-isu kontemporer

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan teoritis pemikiran Jamal al-Banna dan Jasser Auda terhadap *naskh* dalam al-Qur'an ?
2. Bagaimana aplikasi penafsiran Jamal al-Banna dan Jasser Auda terhadap ayat-ayat *naskh* ?
3. Bagaimana kontribusi pemikiran *naskh* Jamal al-Banna dan Jasser Auda dalam pengembangan studi Ulum al-Qur'an dan penyelesaian terhadap isu-isu kontemporer ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih lebih detail tentang konstruksi pemahaman Jamal Al-Banna dan Jasser Auda terhadap teori *naskh*. Melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menjelaskan landasan teoritis pemikiran Jamal al-Banna dan Jasser Auda terhadap *naskh* dalam al-Qur'an
2. Menjelaskan bagaimana aplikasi penafsiran Jamal al-Banna dan Jasser Auda terhadap ayat-ayat *naskh*.
3. Menjelaskan tentang kontribusi pemikiran *naskh* dari Jamal al-Banna dan Jasser Auda dalam pengembangan studi Ulum al-Qur'an dan penyelesaian

terhadap isu-isu kontemporer

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis

Diharapkan, penelitian ini bisa memberikan kontribusi sederhana terhadap pengembangan studi Ulūm al-Qur'an. Diantaranya menambah pengetahuan dan informasi terkait *naskh*, dari segi pengertian, ruang lingkup serta pergeseran pemahaman dan polemik-polemik penafsiran yang terkandung di dalamnya sejak zaman klasik hingga modern. Terkhusus pemikiran Jamal al-Banna dan Jasser Auda terhadap adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Selain itu, dapat menambah sumber rujukan serta khazanah literatur untuk civitas akademika terutama pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sehingga dapat menjadi salah satu perbandingan bagi penulis dan peneliti berikutnya.

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi acuan bagi umat islam serta mahasiswa-mahasiswi terkhusus untuk jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Serta menawarkan pembacaan dan penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat yang dianggap kontradiktif.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Menyadari luasnya ruang lingkup dan banyaknya masalah penelitian sebagaimana dirumuskan diatas, maka peneliti membatasi penelitian ini dalam beberapa variabel pembahasan; *pertama*, memetakan substansi masalah teori *naskh* dalam al-Qur'an. *Kedua*, mengurai pemikiran Jamal al-Banna dan Jasser Auda terkait dengan *naskh* dalam al-Qur'an. *Ketiga*, mengelaborasi penafsiran Jamal al-Banna dan Jasser Auda terhadap ayat-ayat *naskh*. Kemudian kontribusi pemikiran *naskh* dari kedua tokoh terhadap pengembangan studi Ulum al-Qur'an dan penyelesaian terhadap isu-isu kontemporer.

G. KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori hasil penelitian-penelitian

yang dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan dan pengulangan yang tidak diperlukan. Untuk itu, tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas teori *naskh* dalam al-Qur'an; studi pemikiran Jamal al-Banna dan Jasser Auda. Objek formal dalam penelitian ini berkaitan epistemologi teori *naskh* secara umum, sedangkan objek materialnya adalah teori *naskh* dengan segala diskursus tentangnya, yang dibatasi oleh dua tokoh, yaitu Jamal al-Banna dan Jasser Auda.

Melihat objek formal maupun material dalam penelitian ini, maka pemaparan terkait dengan berbagai penelitian ataupun tulisan terdahulu akan diklasifikasi ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Penelitian berkaitan dengan objek formal penelitian ini; *naskh* secara umum.

“*Problema Naskh dalam Al-Qur'an (Kritik Hasbi Al-Shiddiqiey Terhadap Kajian Naskh)*”.¹¹ Jurnal karya Thoriqul Aziz. Pembahasan terkait kritik dari Hasbi yang tidak menyetujui adanya *naskh* dalam Al-Quran. Hasbi mengemukakan argumen-argumen untuk menolak ulama yang mengakui adanya *naskh*. Ditambah dengan mengkompromikan ayat-ayat Al-Qur'an yang dinilai oleh sebagian ulama mengandung *naskh-mansukh* dengan metode *tafsir* dan *takhsis*. Sehingga Hasbi menegaskan tidak ada ayat yang *naskh* atau *mansukh* di dalam al-Qur'an.

“*Konsep Naskh dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Al-Shiddiqi dan Quraish Shihab)*” sebuah skripsi karya dari Hermanida. Membahas tentang bagaimana konsep *naskh* Hasbi Al-Shiddiqi dan Quraish Shihab.¹² Merupakan dua tokoh mufassir dari Indonesia yang sama-sama tidak menyetujui adanya *naskh* dalam Al-Qur'an namun keduanya memiliki perbedaan dalam mendefinisikan *naskh*.

“*Metodologi Pembaharuan Pemikiran Islam Kontemporer Studi Komparatif Metodologi Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zaid*” jurnal karya dari Hadia Martanti yang berisi tentang studi komparasi antara pemikiran

¹¹Thoriqul Aziz “*Problema Naskh Dalam Alquran (Kritik Hasbi Ash-Shiddiqiey Terhadap Kajian Naskh)*”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*. Juni 2010,

¹²Hermanida, “*Konsep Naskh Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi dan Quraish Shihab)*”, *Skripsi, Pascasarjana IIQ Jakarta*, 2021

Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zaid mengenai *Naskh* di dalam al-Qur'an.¹³

2. Penelitian *naskh* Jamal al-Banna

“Metodologi Studi Hadis Jamal Al-Banna” Sebuah jurnal karya Mukhammad Zamzami.¹⁴ Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pemikiran Jamal al-Banna tentang sunnah Nabi yang kemudian akan dianalisis secara hermeneutis. Jamal menawarkan konsep dan metodologi yang begitu resolutif dan cerdas dalam memahami sunnah Nabi. Tidak hanya itu, ia juga menunjukkan bagaimana seharusnya umat Islam berinteraksi secara ideal dengan sunnah.

“Konsep Naskh Jamal Al-Banna Dan Implikasinya Terhadap Penafsirannya”. *Tesis, Pascasarjana IIQ Jakarta, 2021* karya Acep Mutawakil Sirojuddin Iqbal, telah menguraikan pembahasan mengenai konsep *naskh* Jamal al-Banna dan implikasinya terhadap penafsirannya.¹⁵

3. Penelitian *naskh* Jasser Auda

“*Kontribusi Jasser Auda Dalam Kajian Al-Qur'an: Interpretasi Berbasis Sistem*”, sebuah jurnal karya dari Dayu Aqramina. Dalam tulisan ini fokus penelitian berisi terkait apa saja kontribusi dari teori *naskh* Jasser Auda ke dalam kajian Al-Quran.¹⁶ Dengan demikian letak perbedaan dengan penelitian penulis adalah studi komparasi yang dilakukan pada konsep *naskh* Jamal Al-Banna dengan konsep *naskh* Jasser Audah.

“*Teori Naskh Al-Qur'an Kontemporer (Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Auda)*” Sebuah Tesis karya dari Rijalul Fikri. Dalam tulisan ini, fokus penulisan berada pada studi komparasi teori “*naskh*” dari dua

¹³Hadia Martanti, “Metodologi Pembaharuan Pemikiran Islam Kontemporer Studi Komparatif Metodologi Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zaid”, *El-Huda*, Vol. 2, No. 4, Th. 2019

¹⁴Mukhammad Zamzami, “Metodologi Studi Hadis Jamal Al-Banna”, *Jurnal Mutawatir*; Vol.4, No.2, Juli-Desember 2014

¹⁵Acep Mutawakil Sirozuddin Iqbal. “Konsep Naskh Jamal Al-Banna Dan Implikasinya Terhadap Penafsirannya”. *Tesis, Pascasarjana IIQ Jakarta, 2021*

¹⁶Dayu Aqraminas. “Kontribusi Jasser Auda Dalam Kajian Al-Qur'an: Interpretasi Berbasis Sistem”, *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. 4, No. 2, Desember 2018

tokoh yaitu Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Auda beserta relevansi pemikiran keduanya dalam wacana teori *naskh* kontemporer.¹⁷

“*Mengkritisi Teori Naskh dengan Pendekatan Maqashid: Telaah Pemikiran Jasser Auda*” sebuah jurnal karya dari Hamdiah Latif. Dalam tulisan ini, penelitian terfokus untuk mengkritisi teori *naskh* Jasser Audah.¹⁸ Terkait didalamnya konsep penafsiran dari Jasser.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan, maka penulis beranggapan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan kontribusi pengetahuan (contribution to knowledge) yang cukup signifikan dalam studi al-Qur’an, oleh karenanya secara akademik layak untuk dilakukan.

H. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Setiap melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah selalu memerlukan adanya suatu metode sesuai dengan problem yang dikaji. Metode merupakan sebuah langkah yang dipakai oleh setiap peneliti dalam melakukan riset agar kegiatan penelitian yang dilaksanakan bisa terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode dalam sebuah penelitian dapat juga disebut sebagai *way of doing anything*, yang dapat diartikan suatu cara yang sedang ditempuh dalam mengerjakan sesuatu agar untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). Data yang akan digali adalah hal-hal yang terkait dengan faktor pemikiran beserta konstruksi Jamal Al-Banna dan Jasser Auda terhadap teori *naskh*. Disusul dengan relevansi teori *naskh* kedua tokoh dalam wacana teori *naskh* kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini bersifat teoritis. Maka metode yang cocok untuk digunakan adalah metode kualitatif.

¹⁷Rijalul Fikri. “Teori Naskh Al-Qur’an Kontemporer (Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Auda)”. *Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021

¹⁸Hamdiah Latif, “Mengkritisi Teori *Naskh* dengan Pendekatan *Maqāshid*: Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadis Multi Perspektif*, Vol. 19, No. 1, Januari 2022

2. Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan tafsir komparatif. Hal ini bertujuan untuk mencari sisi keunikan, persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh serta kecenderungan masing-masing tokoh. Diantara pemaknaan tafsir komparatif yang menjadi titik tekan peneliti yaitu membandingkan pemikiran dan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan konstruksi *naskh* antara seorang tokoh dengan tokoh lainnya. Poin yang dibahas bukan hanya pada ranah perbedaan yang ditemukan, melainkan argumentasi masing-masing, bahkan mencoba mencari apa yang melatar-belakangi perbedaan itu muncul dan berusaha pula menemukan sisi kelemahan dan kekuatan masing-masing penafsiran.

Usaha untuk menghadirkan data dan perdebatan wacana secara lebih valid dan ilmiah, maka peneliti menggunakan pendekatan lain sebagai pelengkap, yaitu pendekatan deskriptif-analisis. Pendekatan ini berfungsi untuk, meringkas, mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul, agar objek kajian yang menjadi penelitiannya tergambar sebagaimana adanya. Gabungan antara dua pendekatan ini dengan sendirinya berupaya untuk mendeskripsikan konstruksi teori *naskh* Jamal Al-Banna dan Jasser Audah, untuk kemudian dilakukan proses perbandingan dan analisis secara kritis. Mencari letak persamaan dan perbedaan, maupun letak kelebihan dan kekurangannya. Berpijak dari situ, proses *rethinking* (*i'adah al-nazr*) dan pengembangan bisa dilakukan.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer (sumber data pokok atau utama) dan sumber data sekunder (sumber data pendukung).

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah karya Jamal Al-Banna terkait teori *naskh* yang berjudul *Tafnid Da'wa al-naskh fi al-Qur'an Al-Karim* dan karya Jasser Auda terkait teori *naskh* yang berjudul *Naqd Nazariyah al-Naskh; bahst fi fiqh Maqasid al-syarī'ah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan rujukan lain yang dipakai peneliti sebagai pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan diantaranya: buku-buku, kitab atau jurnal-jurnal yang berisi tentang pemikiran tokoh dan merupakan hasil interpretasi orang lain, serta buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini, yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis mengenai persoalan dalam teori *naskh* Jamal Al-Banna maupun Jasser Auda.

4. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai buku, jurnal dan artikel-artikel yang mempunyai persamaan tema terkait dengan materi yang akan dibahas. Peneliti mengumpulkan data-data tersebut melalui dokumen-dokumen yang dihimpun dan dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Teknik ini, penulis gunakan dalam keseluruhan proses penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan objek kajian yang sedang diteliti.

Dalam penyajian data, peneliti akan menggunakan dua metode, yaitu: metode deskriptif dan komparatif. Penggunaan metode ini dipilih secara sekaligus agar saling melengkapi. Metode deskriptif diarahkan untuk melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa pretense membuat kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode ini penting digunakan dalam studi tokoh atau studi pemikiran, mengingat metode ini diupayakan untuk memotret peristiwa dan gagasan di seputar dirinya. Metode komparatif digunakan mengingat bahwa sejumlah penulis karya-karya seputar *naskh* tidak hadir dalam ruang hampa sejarah. Kehadirannya mewakili semangat zamannya yang tentunya pemikirannya secara dialektis berkelindan dengan tokoh lain, baik pada masanya maupun masa sebelumnya.

5. Langkah Penelitian

Kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Menetapkan tokoh yang dikaji dan objek formal yang menjadi fokus

kajian, yaitu tokoh Jamal al-Banna dan Jasser Auda, dengan objek formal kajian nya berupa konstruksi teori *naskh* kedua tokoh. Menginventarisasi data dan menyeleksi, khususnya karya-karya yang dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini.

Melakukan klasifikasi tentang element-element penting terkait dengan teori *naskh*, Mencermati data yang akan dikaji dan diabstraksikan melalui metode deskriptif dan bagaimana sebenarnya konstruksi teori *naskh* kedua tokoh secara komprehensif. Melanjutkan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dasar, sumber-sumber teori *naskh*, dan menguji kebenarannya. Kemudian berlanjut untuk melihat sisi kelebihan kekurangannya serta kontribusi pemikiran kedua tokoh terhadap perkembangan Ulum al-Qur'an serta penyelesaian terhadap isu-isu kontemporer.

Penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan rumusan pemahaman teori *naskh* dari kedua tokoh secara utuh holistik dan sistematis.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, dan diantara bab demi bab terdiri dari sub-bab, dimana antara satu dan lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang didalamnya dijelaskan tentang latar belakang masalah penelitian ini. Setelah itu permasalahan diidentifikasi dan dibatasi, lalu ditetapkan permasalahan yang menjadi masalah utama. Selanjutnya diikuti dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Karena penelitian ini bersifat ilmiah, maka perlu diadakan kajian pustaka terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dengan tujuan untuk memosisikan studi ini dengan studi-studi lain terkait yang pernah dilakukan atau yang searah dengan penelitian ini. Setelah jelas posisi khusus penelitian ini, kemudian diuraikan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data, metode analisis data langkah penelitian. Pembahasan terakhir dari bab pertama ini adalah mengenai sistematika penulisan.

Bab kedua ditulis sebagai pijakan penelitian sehingga berisi pembahasan *naskh* dalam al-Qur'an baik itu dari sisi teori maupun prakteknya. Pembahasan tersebut dilakukan dengan menyajikan pengertian dan ruang lingkup *naskh*. Dilanjutkan melacak kata *naskh* di dalam al-Qur'an. Disertai dengan penafsiran ulama mulai dari zaman klasik hingga modern.

Bab ketiga adalah selayang pandang perjalanan tokoh. Pembahasan dimulai dengan melihat biografi kedua tokoh teori *naskh* yang akan diteliti oleh penulis yaitu Jamal Al-Banna dan Jasser Auda. Selanjutnya diiringi pemaparan konteks historisitas dimana kedua tokoh tersebut hidup. Beserta riwayat intelektual kedua tokoh, apa saja gagasan-gagasan besar kedua tokoh beserta arah baru penafsiran yang kedua tokoh tawarkan melalui karya karyanya.

Bab kelima adalah bab dengan tujuan untuk mengetahui konstruksi pemikiran Jamal al-Banna dan Jasser Auda terhadap *naskh* dalam al-Qur'an. Penulis berusaha mengelaborasi konstruksi teori *naskh* Jamal Al-Banna dan Jasser Auda dengan menyajikan dua sub-bab. *Pertama*, pengertian *naskh* menurut Jamal Al-Banna dan Jasser Auda serta baik pengertian secara bahasa maupun istilah serta argumen keduanya mengenai *naskh* dalam al-Qur'an. Kedua, metode kedua tokoh dalam menafsirkan al-Quran.

Bab kelima berisi pemaparan mengenai bagaimana aplikasi metode penafsiran Jamal Al-Banna dan Jasser Auda dalam menafsirkan ayat-ayat yang dianggap kontradiktif. Dilanjutkan Dengan kontribusi pemikiran *naskh* Jamal al-Banna dan Jasser Auda terhadap pengembangan ulumul qur'an dan penyelesaian terhadap isu-isu kontemporer.

Bab terakhir, merupakan bab penutup yang berisikan beberapa poin, yang mengerucut pada sebuah kesimpulan dengan menjawab pertanyaan penelitian serta kesimpulan yang akan disertai saran dan rekomendasi agar hasil penelitian ini bisa lebih kontributif bagi perkembangan penelitian selanjutnya.